



**ANALISIS PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM*  
PAJAK HIBURAN PADA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA MEDAN**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Tugas Akhir Untuk  
Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh :

**NAHDAH NAZHIFAH**

NPM : 2015400025

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : ANALISIS PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM PAJAK HIBURAN  
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN

NAMA : NAHDAH NAZHIFAH  
N.P.M : 2015400025  
FAKULTAS : SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI : Perpajakan  
TANGGAL KELULUSAN : 03 Februari 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Junawan, SE., M.Si

DISETUJUI

KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Nancy Mayriski Siregar, S.E., M.Si.

PEMBIMBING II



Misto Ketaren, S.E., M.Si.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nahdah Nazhifah

NPM : 2015400025

Program Studi : Perpajakan

Judul Tugas Akhir : Analisis Penerapan Self Assessment System Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Laporan Tugas Akhir ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain atau plagiat.
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya Laporan Tugas Akhirnya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Januari 2024



**Nahdah Nazhifah**

**2015400025**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nahdah Nazhifah  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 06 April 2001  
NPM : 2015400025  
Fakultas : Sosial dan Sains  
Program Studi : D-III Perpajakan  
Alamat : Jl. Setiabudi pasar 3 Gg Pribadi Medan Selayang

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang. Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Januari 2024



**Nahdah Nazhifah**

**2015400025**

## ABSTRAK

Pajak hiburan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah guna mendukung kesinambungan pembangunan. Dalam pemungutannya, pajak hiburan menggunakan *self assessment system* dimana wajib pajak yang harus lebih aktif dalam memenuhi perpajakannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan *self assessment system* dan menganalisis upaya apa yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Medan untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara yang didapatkan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Medan bidang Pajak Hiburan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan *Self Assessment System* atas pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan memang belum optimal. Diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak hiburan, serta perlu pendataan dan pengawasan yang lebih baik terhadap wajib pajak yang belum terdaftar atau belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi seperti yang disebutkan, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak hiburan untuk Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

**Kata Kunci : Penerapan *Self Assessment System* Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah**

## **ABSTRACT**

*Entertainment tax can contribute to local original income to support sustainable development. In collecting it, entertainment tax uses a self-assessment system where taxpayers must be more active in fulfilling their taxes. The aim of this research is to find out how to implement the self-assessment system and analyze what efforts are being made by the Medan City Regional Revenue Agency to increase entertainment tax revenues. This research uses descriptive qualitative methods. Data collection techniques were carried out using documentation and interviews obtained from the Medan City Regional Revenue Agency in the field of Entertainment Tax. Based on the results of research conducted, it shows that the implementation of the Self Assessment System for entertainment tax in the Medan City Regional Revenue Agency is not optimal. Steps are needed to increase awareness and compliance of entertainment taxpayers, as well as better data collection and supervision of taxpayers who have not registered or have not fulfilled their tax obligations. By carrying out intensification and extensification as mentioned, it is hoped that it can increase entertainment tax revenue for the Medan City Regional Original Revenue*

***Keywords: Implementation of the Entertainment Tax Self Assessment System, Original Regional Income***

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menitipkan setitik ilmu serta melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta Shalawat berangkaikan salam keharibaan Nabi Besar Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul "**Analisis Penerapan *Self Assessment System* Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan**" Penulisan Tugas Akhir ini merupakan salah satu program untuk menyelesaikan studi Diploma Tiga (DIII) Program Studi Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Tugas Akhir ini diajukan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah banyak memberikan masukan, dukungan, arahan dan bimbingan berupa informasi. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Bapak **Assoc. Prof. Dr. E Rusiadi, S.E., M.Si** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak **Junawan SE., M.Si** selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Ibu **Nancy Mayriski Siregar, S.E., M.Si** selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran serta masukan yang sangat

berarti kepada penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Bapak **Misto Ketaren, S.E.,M.Si** selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran serta masukan yang sangat berarti kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini.
6. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis yakni Ibu **Desmawanti** dan Bapak **Nurhamzah** yang tidak pernah luput memberikan doa, dukungan, motivasi dan memberikan semangat, sehingga penulis selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam menjalani perkuliahan.
7. Kepada Adik penulis yakni **M. Akmal Rafif** dan **M. Habib Nur** yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
8. Kepada sahabat penulis yaitu **Lisda Annisa, Kannaya Karenina,** dan **Alyuna Andini** yang telah memberikan dukungan, masukan dan solusi selama menulis proposal ini penulis ucapkan terima kasih banyak.
9. Kepada teman seperjuangan penulis yaitu **Annisa, Mislina, dan Mahrifa** yang telah berjuang dari awal semester hingga akhir.

Penulis menyadari penulisan Tugas Akhir ini jauh dari kesempurnaan sebagai manusia yang memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan tentu tidak jauh dari kesempurnaan dan tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari pembaca demi penyempurnaan Tugas Akhir ini selanjutnya. Harapan penulis, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca secara umum dan penulis secara khusus.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal dan kebaikan mendapatkan balasan dari Allah SWT serta diberikan keselamatan dunia dan akhirat, aamiin yaa rabbal'alam.

Medan, Januari 2024

**Nahdah Nazhifah**

**2015400025**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	6
1. Identifikasi Masalah .....	6
2. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Landasan Teori .....	9
1. Pengertian Pajak.....	9
2. Fungsi Pajak.....	10

3. Jenis Pajak.....	10
4. Syarat Pemungutan Pajak.....	12
5. Sistem Pemungutan Pajak.....	12
6. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	13
7. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	13
8. Pengertian Pajak Daerah .....	14
9. Jenis Pajak Daerah .....	15
10. Pajak Hiburan .....	16
11. Objek Pajak Hiburan.....	16
12. Bukan Objek Pajak Hiburan.....	17
11. Subjek dan Wajib Pajak Hiburan .....	17
12. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan .....	17
13. Perhitungan Pajak Hiburan .....	18
14. <i>Self Assessment System</i> .....	19
B. Penelitian Terdahulu.....	20
C. Kerangka Pemikiran .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
A. Pendekatan Penelitian.....	24
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	24
C. Definisi Operasional Variabel .....	25
D. Jenis Data dan Sumber Data.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisis Data.....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
A. Hasil Penelitian.....	29
1. Gambaran Umum Bapenda Kota Medan .....	29

2. Visi dan Misi Bapenda Kota Medan .....	29
3. Logo Bapenda Kota Medan .....	30
4. Struktur Organisasi Bapenda Kota Medan.....	32
5. Deskripsi Data.....	46
<b>B. Pembahasan .....</b>	<b>50</b>
1. Penerapan Self Assessment System Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.....	50
2. Faktor Penghambat penerapan Self Assesment System.....	54
3. Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah.....	55
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jenis Pajak Hiburan Kota Medan.....	5
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Peerimaan PAD Kota Medan .....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	20
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	25
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel.....	25
Tabel 4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan .....	47
Tabel 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kota Medan .....	48

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	23
Gambar 4.1 Logo Bapenda Kota Medan .....	30
Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi Bapenda Kota Medan.....	33

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat bangsanya melalui pemerataan pembangunan. Salah satu penerimaan negara yang sangat penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional negara adalah pajak. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam (Ponto et al., 2013) pajak adalah iuran wajib kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak berfungsi untuk membiayai berbagai macam pengeluaran negara. Dengan pajak, negara bisa membangun berbagai infrastruktur pendukung kemajuan pembangunan, sehingga dapat memperluas kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat (Setiyani, 2018). Oleh Karena itu, Pajak merupakan alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan dalam mendapatkan penerimaan bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin, pembangunan, pendidikan, belanja Negara, maupun pengeluaran Negara lainnya.

Pendapatan daerah yang membiayai seluruh belanja daerah, termasuk pembangunan dan seluruh kebutuhan anggaran daerah, berasal dari berbagai sumber pendapatan asli daerah, termasuk pajak daerah. Pemerintah daerah tengah

menggalakkan pemungutan pajak daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, salah satunya adalah pajak daerah. Pajak yang nantinya akan dipungut oleh Pemerintah Daerah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu modal dasar pemerintah untuk mendanai pembangunan serta memenuhi anggaran belanja daerah, juga untuk mengurangi ketergantungannya dalam mendapatkan dana dari Pemerintah Pusat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Salah satu dari sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut adalah pajak hiburan. Pajak hiburan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah guna mendukung kesinambungan pembangunan Kota Medan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak terhadap pajak daerah tersebut, terdapat jenis pajak yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak diantaranya adalah Pajak Hiburan, Hotel, Parkir dan Restoran. Pungutan pajak yang dibayarkan sendiri ini disebut dengan *self assessment system*. *Self assessment system* yaitu sistem pemungutan dimana wajib pajak diberikan kewenangan dan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang (Emy et al., 2017). *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Anjasrini (2012) dalam (Trisnawati & Sudirman, 2015) mengatakan bahwa pada prinsipnya *self assessment system* telah membuat anggapan bahwa pajak tidak lagi dianggap sebagai beban melainkan sebuah tugas kenegaraan yang harus dilaksanakan. *Self assessment system* memiliki keuntungan dan kelemahan. Keuntungan *self assessment system* yaitu: wajib pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah (Fiskus) untuk menghitung, membayar/menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terhutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi perhitungan adalah fungsi yang memberi hak kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terhutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Atas dasar fungsi perhitungan tersebut wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang terhutang ke Bank Persepsi dan kantor pos yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Selanjutnya wajib pajak melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kelemahan dari *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak terhutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat Wajib Pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Rendahnya kepatuhan kesadaran wajib pajak ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya.

Kota Medan memiliki banyak objek wisata dan tempat hiburan yang bisa digunakan sebagai potensi penerimaan pajak daerah. Setiap jenis pertunjukan, permainan dan/atau program hiburan dengan nama dan jenis apapun yang dapat dilihat atau dinikmati oleh siapapun dengan dipungut bayaran tertentu. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan. Pajak hiburan adalah jenis pajak yang dikenakan atas kegiatan atau acara hiburan yang diselenggarakan di suatu wilayah oleh pihak-pihak tertentu. Pajak hiburan biasanya dikenakan oleh pemerintah daerah atau otoritas setempat untuk mengumpulkan pendapatan bagi pemerintah dari pajak hiburan. Upaya pemerintah daerah untuk bisa memaksimalkan pendapatan pajak hiburan adalah dengan membuat kebijakan melalui peraturan perundang-undangan yang memberikan hak kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan dan penyetoran pajak pribadi yang disebut *self assessment system*. Badan Pendapatan Daerah Kota Medan memegang dan memiliki kewenangan mengenai Pajak Daerah, salah satunya Pajak Hiburan yang ada di Kota Medan. Tantangan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan yaitu menumbuhkan kedisiplinan, kesadaran, dan kejujuran wajib pajak khususnya Pajak Hiburan dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang. Masalah lain yang ditemukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, pada sektor Pajak Hiburan dengan *self assessment system* dilapangan yaitu masih ada wajib pajak yang belum memahami peraturan perpajakannya, kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam melapor dan membayar pajak hiburan, serta dalam wajib pajak juga masih ada

wajib pajak yang belum melapor pajaknya sesuai omsetnya, dan masih ada wajib pajak yang belum membayar pajak tunggaknya.

**Tabel 1.1 Jenis Pajak Hiburan Kota Medan Tahun 2019-2022**

NO	Jenis Hiburan	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Tontonan Film	23	0	18	18
2	Pagelaran Kesenian, Musik, Tari dan Busana	40	0	0	0
3	Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	0	0	0	0
4	Pameran	0	0	0	0
5	Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	118	0	48	44
6	Sirkus, Akrobat, dan Sulap	3	0	0	0
7	Permainan Bilyar dan Bowling	169	0	12	6
8	Pacu Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	130	0	50	47
9	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Centre)	272	0	106	106
10	Pertandingan Olahraga	10	0	0	1
<b>Total</b>		<b>765</b>	<b>0</b>	<b>234</b>	<b>241</b>

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Medan*

Jika dilihat dari jenis pajak hiburan diatas, jumlah pajak hiburan pada tahun 2019-2022 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 jumlah pajak hiburan cukup banyak. Pada tahun 2020 pajak hiburan tidak ada tempat-tempat hiburan yang beroperasi, karena adanya covid 19 yang melanda Indonesia. Pada tahun 2021 sampai 2022 mengalami kenaikan sedikit.

Hal tersebut berpengaruh besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan pajak hiburan. Setiap tahunnya Badan Pendapatan Daerah Kota Medan memiliki anggaran target yang harus dicapai, akan tetapi realisasi belum tentu melebihi target. Target dan realisasi penerimaan pajak hiburan terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan 2019-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Target Pajak Hiburan</b>	<b>Realisasi Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Persentase (%)</b>
2019	1.611.553.386.786	1.458.314.191.738	90,49%
2020	1.333.862.441.000	1.175.721.775.059	88,14%
2021	1.693.934.904.956	1.495.751.738.668	88,30%
2022	2.587.779.709.433	1.961.446.081.812	75,80%

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Medan*

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Penerapan *Self Assessment System* Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.”**

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil beberapa identifikasi masalah yang ada, yaitu :

- a. Masih adanya Wajib Pajak yang belum memahami peraturan perpajakannya.
- b. Penerimaan Pajak Hiburan belum mencapai target dan belum optimal karena kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam melapor dan membayar pajak hiburan.
- c. Masih adanya Wajib Pajak yang belum membayar pajak tunggaknya.

## **2. Batasan Masalah**

Untuk memfokuskan penelitian, peneliti memberikan batasan permasalahan mengenai Analisis Penerapan *Self Assessment System* Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan pada tahun 2019-2022, agar pembahasan penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian tercapai.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimana Penerapan *Self Assessment System* Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan?
- b. Apa saja Faktor Penghambat penerapan *Self Assessment System* Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan?
- c. Upaya apa saja yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian Tugas Akhir adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *Self Assessment System* Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat penerapan *Self Assessment System* Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.

- c. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

## 2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan dilakukannya penelitian ini, maka manfaat yang diharapkan dapat diperoleh antara lain :

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih dalam tentang penerapan *Self Assessment System* pajak hiburan serta sebagai syarat untuk memperoleh gelar D3 (Diploma) pada Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

- b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan alat pembanding bagi peneliti yang melakukan penelitian yang sama, serta sebagai bahan diskusi judul penelitian yang berkaitan.

- c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan kepada masyarakat untuk mengetahui Analisis Penerapan *Self Assessment System* Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini, penulis memaparkan landasan teori terkait topik penelitian yang diajukan, karena tanpa landasan teori yang jelas, informasi yang disajikan tidak akan sesuai yang diharapkan.

##### **1. Pengertian Pajak**

Dalam buku berjudul Belajar Pajak (Kusnanto, 2019) terdapat beberapa definisi pajak menurut para ahli, diantaranya sebagai berikut :

###### **a. Pajak menurut Adriani :**

Adriani menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

###### **b. Pajak menurut Soemitro :**

Soemitro menyebutkan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib pajak kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan peraturan undang

undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

## **2. Fungsi Pajak**

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2019:33) ada dua fungsi pajak, fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*), yaitu sebagai berikut :

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi Pengatur (*Regulerend*), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

## **3. Jenis Pajak**

Menurut (Resmi,2017), pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan berdasarkan golongan, berdasarkan sifat, dan berdasarkan lembaga pemungutnya.

1) Menurut golongannya, pajak terbagi menjadi dua, yaitu :

### **a. Pajak Langsung**

Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misal Pajak Penghasilan (PPh).

### **b. Pajak Tidak Langsung**

Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Pajak tidak langsung terjadi jika

terjadi suatu kegiatan atau peristiwa yang menyebabkan terutangnya pajak, misal Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2) Menurut sifatnya, pajak terbagi menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misal Pajak Penghasilan (PPH).

b. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objek baik benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban di dalam membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3) Menurut lembaga pemungutnya, pajak terbagi menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya, misal PPh, PPN, dan PPnBM.

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis pajak dapat dilihat dari siapa saja yang menanggung, sifatnya, dan lembaga yang memungut.

#### **4. Syarat Pemungutan Pajak**

Syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:4) :

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis).
- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis).
- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat Finansial).
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

#### **5. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak adalah mekanisme untuk menghitung jumlah pajak yang terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak ke negara. Menurut Mardiasmo (2018:9) sistem pemungutan pajak dibagi atas 3 jenis, yaitu :

##### *1. Official Assessment System*

*Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

##### *2. Self Assessment System*

*Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

### 3. *Withholding system*

*Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak) yang bersangkutan untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

### **6. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah dari sektor pajak, retribusi, atau hasil daerah yang sah yang digunakan untuk pendanaan dan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau undang-undang yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas : pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

### **7. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pajak Daerah Sejalan dengan penjelasan UU No. 28 Tahun 2009 “Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut (Halim, 2014) Pendapatan Asli Daerah berasal dari :

1. Pajak daerah, terdiri dari :
  - a. Pajak Provinsi
  - b. Pajak Kabupaten/Kota
2. Retribusi, terdiri dari :
  - a. Retribusi Jasa Umum
  - b. Retribusi Jasa Usaha
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan, mencakup :
  - a. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik daerah
  - b. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik negara
  - c. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan swasta atau kelompok usaha masyarakat
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, meliputi :
  - a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
  - b. Jasa giro
  - c. Pendapatan bunga
  - d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
  - e. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah

## **8. Pengertian Pajak Daerah**

Pengertian Pajak Daerah menurut Mardiasmo (2018:14) adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## **9. Jenis Pajak Daerah**

Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Pajak Provinsi
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d. Pajak Air Permukaan
  - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - g. Pajak Parkir
  - h. Pajak Air Tanah
  - i. Pajak Sarang Burung Walet
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
  - k. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

## **10. Pajak Hiburan**

Menurut Carunia Mulya Firdausy (2017:109) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, dimana hiburan didefinisikan sebagai semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan. Pajak hiburan adalah jenis pajak yang dikenakan atas kegiatan atau acara hiburan yang diselenggarakan di suatu wilayah oleh pihak-pihak tertentu. Pajak hiburan biasanya dikenakan oleh pemerintah daerah atau otoritas setempat untuk mengumpulkan pendapatan bagi pemerintah dari pajak hiburan.

## **11. Objek Pajak Hiburan**

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Objek pajak hiburan meliputi :

1. Tontonan film
2. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana
3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya
4. Pameran
5. Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya
6. Sirkus, akrobat, dan sulap
7. Permainan bilyar, golf dan boling
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan
9. Pantai pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*)
10. Pertandingan olahraga

## **12. Bukan Objek Pajak Hiburan**

Pada pajak hiburan, tidak semua penyelenggaraan hiburan dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan dan sejenisnya.

## **13. Subjek dan Wajib Pajak Hiburan**

Subjek dari pajak hiburan ini adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan dikenakan pajak. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

## **14. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan**

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima termasuk diskon dan tiket gratis yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2016 tentang pajak hiburan, tarif pajak hiburan sebagai berikut :

1. Tontonan film dikenakan pajak 10%
2. Pameran yang bersifat non komersial sebesar 0%
3. Pameran yang bersifat komersial sebesar 10%
4. Sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas lokal dan tradisional sebesar 0%
5. Sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 10%
6. Permainan bilyar yang menggunakan *Air Conditioner* (AC) dikenakan pajak 20% dan permainan bilyar yang tidak menggunakan *Air Conditioner* (AC) dikenakan pajak 15%
7. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0%

8. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas nasional sebesar 10%
9. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas internasional sebesar 10%
10. Pertandingan olahraga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0%
11. Pertandingan olahraga yang berkelas nasional sebesar 10%
12. Pertandingan olahraga yang berkelas internasional sebesar 15%
13. Kontes kecantikan yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0%
14. Kontes kecantikan yang berkelas nasional sebesar 10%
15. Kontes kecantikan yang berkelas internasional sebesar 10%
16. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness centre*) sebesar 30%
17. Diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebesar 30%
18. Pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0%
19. Pacuan kuda yang berkelas internasional sebesar 15%
20. Pacuan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 20%

### **15. Perhitungan Pajak Hiburan**

Besarnya pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara menghitung pajak hiburan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak X Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak X Jumlah Pembayaran yang dilakukan} \\ &\quad \text{kepada hiburan} \end{aligned}$$

Masa pajak dan saat terutangnya pajak adalah sebagai berikut :

1. Masa pajak hiburan adalah jangka waktu satu bulan kalender, yaitu : tontonan film, klab malam, panti pijat, karaoke, dan mandi uap.
2. Terutangnya pajak hiburan terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan, yaitu : konser, sirkus, kontes kecantikan, dan pameran.

#### **16. *Self Assessment System***

*Self Assessment System* adalah salah satu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan wewenang kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, hal ini dikenal seperti :

1. Mendaftarkan ke kantor pajak
2. Menghitung jumlah pajak
3. Menyetorkan pajak ke KPP/Bank Persepsi
4. Melaporkan penyetoran
5. Mengisi SPTPD sendiri

Menurut Resmi (2017:11) *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem *self assessment system*, inisiatif dan kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak diharapkan mengetahui cara menghitung pajak, memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, jujur, memahami dan sadar akan pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu wajib pajak diberi kepercayaan untuk :

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Ciri-ciri *Self Assessment System* menurut Mardiasmo (2018:9) yaitu :

- a. Wajib pajak mempunyai wewenang untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang nya sendiri.
- b. Wajib pajak bersifat aktif karena menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang nya sendiri.
- c. Pemerintah (fiskus) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Jadi, sistem *Self Assessment System* ini berhasil dalam pemungutan pajak tidak bergantung pada fiskus, tetapi pada wajib pajak itu sendiri.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi penulis selama melakukan penelitian, sehingga penulis mendapatkan banyak informasi dari penelitian sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama Penelitian</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Irza Shalsabila (2022)	Analisis Penerimaan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Pada Badan Pengelola Pajak	Laju pertumbuhan berbagai jenis pajak hiburan selama lima tahun terakhir mengalami penurunan dan dapat tergolong kurang

		Dan Retribusi Daerah Kota Medan.	efektif.
2.	Nur Reski Alfiah S. (2020)	Penerapan <i>Self Assessment System</i> Dalam Meningkatkan Kesadaran Atas Kepatuhan Membayar Pajak Di Kabupaten Gowa.	<i>Self Assessment system</i> di Kabupaten Gowa mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir. Artinya penerapan system perpajakan <i>self assessment</i> sudah efektif.
3.	Desy Armaya (2018)	Analisis Penerapan <i>Self Assessment System</i> Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.	Penerapan sistem <i>self assessment</i> pajak hiburan di Kota Medan belum dilaksanakan secara maksimal Serta Peran pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah masih sangat rendah.
4.	Norapita (2018)	Analisis Penerimaan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pajak Daerah Kota Medan	Realisasi penerimaan pajak hiburan di Kota Medan selama empat tahun belum mencapai target yang ditetapkan karena masih banyak wajib pajak yang tidak mau membayar pajak

			atau rendahnya kesadaran pajak.
5.	Farda Triada Damopolii, Tinneke Sumual, Michael Miran (2021)	Analisis Penerapan <i>Self Assessment System</i> Terhadap Pajak Hiburan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Penerapan <i>self assessment system</i> pada tahap pendaftaran wajib pajak hiburan, perhitungan besaran pokok pajak terhutang wajib pajak hiburan di kabupaten bolaang mongondow timur tidak berjalan sesuai dengan sistem pemungutan pajak hiburan yakni <i>self assessment system</i> .

### C. Kerangka Pemikiran

Badan Pendapatan Daerah Kota Medan adalah instansi pemerintah yang mengelola pendapatan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap sumber dan pengelola pendapatan daerah. Didalam Badan Pendapatan Daerah Kota Medan terdapat pengelolaan penerimaan daerah yaitu pajak hiburan.


Pajak hiburan adalah pajak yang dipungut dengan menggunakan sistem pemungutan *self assessment system*. *Self assessment system* memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

*Self Assessment System* atas pajak hiburan jika dilaksanakan secara maksimal maka pendapatan pajak hiburan akan mengalami peningkatan sehingga akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah dari sumber pendapatan asli daerah yang ada di daerah nya dan dipungut sesuai dengan peraturan daerah atau undang-undang yang berlaku.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat kerangka pemikiran sebagai berikut :

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menganalisis data yang berhubungan dengan masalah tertentu agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu masalah tertentu sehingga dapat diambil kesimpulan.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **1. Tempat Penelitian**

Tempat penelitian adalah tempat melakukan penelitian guna memperoleh data penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Medan yang beralamat di Jalan Abdul Haris Nasution No. 32 Medan, Sumatera Utara.

##### **2. Waktu Penelitian**

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari Mei 2023 sampai Januari 2024. Kegiatan waktu dan penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Aktivitas	Bulan/Tahun								
		Mei 2023	Juni 2023	Juli 2023	Agust 2023	Sept 2023	Okt 2023	Nov 2023	Des 2023	Jan 2024
1.	Pengajuan Judul Tugas Akhir									
2.	Pembuatan Proposal									
3.	Bimbingan Proposal									
4.	Seminar Proposal									
5.	Pengolahan Data									
6.	Seminar Hasil									
7.	Sidang Meja Hijau									

### C. Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2019:221) definisi operasional variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini dijelaskan dalam bentuk tabel dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
<i>Self Assessment System</i>	<i>Self Assessment System</i> adalah salah satu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan kepercayaan dan	Menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya berdasarkan peraturan perundang-

	<p>wewenang yang penuh untuk melakukan sendiri pajak terutangnya.</p> <p>Sumber : Resmi (2017:11)</p>	<p>undangan yang berlaku dalam <i>self assessment system</i>.</p>
<p>Pajak Hiburan</p>	<p>Pajak Hiburan ialah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan suatu hiburan. Semua jenis hiburan yang meliputi pertunjukan, tontonan, permainan, serta keramaian yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan dengan dipungut biaya.</p> <p>Sumber : (Eko Purwanto, 2018)</p>	<p>Pajak Hiburan memiliki komponen yang digunakan untuk menghitung pajak terutang atas kegiatan hiburan, seperti jenis hiburan yang ditampilkan, jumlah tiket yang terjual dan pendapatan yang didapatkan dari kegiatan hiburan.</p>
<p>Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>Pendapatan asli daerah adalah pungutan atau pendapatan yang dihasilkan oleh daerah yang sumbernya berasal dari pendapatan lokal di daerah tersebut berdasarkan pada peraturan daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.</p> <p>Sumber : (Simbolon, 2022)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Daerah</li> <li>2. Retribusi Daerah</li> <li>3. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.</li> <li>4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.</li> </ol>

## **D. Jenis Data dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif. Data kualitatif adalah jenis data penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan sesuatu yang tidak dapat dihitung, tetapi data tersebut dapat berupa laporan dokumen yang didapatkan dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.

### **2. Sumber Data**

Sumber data pada penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu :

1. Data Primer, yaitu data yang didapat langsung di suatu tempat atau objek penelitian. Data primer bisa di peroleh melalui wawancara langsung di tempat penelitian.
2. Data Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang sudah ada. Data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi, bahan pustaka, buku, penelitian terdahulu dan lain sebagainya.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2016:193) teknik pengumpulan data adalah suatu langkah yang dinilai strategis dalam penelitian, karena mempunyai tujuan yang utama dalam memperoleh data. Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data dari penelitian ini adalah :

1. Teknik wawancara, yaitu suatu metode mengumpulkan data untuk memperoleh informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada pegawai atau pihak-pihak di badan pendapatan daerah kota Medan.

2. Teknik dokumentasi, yaitu suatu cara yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen data yang terkait dengan masalah atau data penelitian berupa laporan pendukung dalam proses penelitian yang dimiliki kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu suatu teknik analisis dengan cara mengumpulkan data-data, kemudian data tersebut disusun dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

Adapun tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari badan pendapatan daerah kota medan berupa data target dan realialisasi penerimaan pajak hiburan tahun 2019-2022.
2. Melakukan wawancara dengan pihak badan pendapatan daerah kota medan.
3. Mengidentifikasi hasil wawancara dan data-data.
4. Menganalisis penerapan *self assessment system* pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada hasil data dan wawancara.
5. Menarik kesimpulan dan saran untuk mendapatkan hasil penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (BAPENDA)**

Sebelum berubah nama menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, maka pada awal tahun 2017 setiap instansi vertikal akan mengalami perubahan nomenklatur, salah satunya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) yang saat ini berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) yang diresmikan pada tanggal 1 Januari 2023.

Pada awalnya, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan merupakan bagian keuangan yang bertugas mengelola bidang penerimaan dan pendapatan daerah. Berdasarkan pemerintah Kota Medan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1978 tentang struktur organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

##### **2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (BAPENDA).**

###### **a. Visi Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan (BAPENDA)**

Visi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Medan ( BAPENDA) adalah “Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Pemerintah dan Kemasyarakatan dan Terwujudnya pendapatan daerah sebagian jalan pembiayaan pembangunan daerah.”

**b. Misi Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan (BAPENDA)**

Meningkatkan target daerah pajak sesuai dengan potensi yang dimiliki :

1. Meningkatkan kualitas sistem administrasi pajak daerah.
2. Mengembangkan pengelolaan pajak daerah berbasis elektronik (IT).
3. Mengembangkan budaya sadar dan patuh pajak daerah.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap sumber dan pengelolaan pendapatan daerah.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Bapenda.
6. Meningkatkan penegakan hukum.
7. Meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya dalam membayar pajak daerah.

**3. Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Medan**

Badan Pendapatan Daerah Kota Medan memiliki logo di bawah ini :

**Gambar 4.1 Logo Bapenda Kota Medan**



Makna dari logo tersebut adalah :

- a. Suatu perisai terbagi atas 5 bagian yang masing-masing melukiskan 5 bahan pokok terpenting yang diekspor dari Medan yakni : Nenas Sisal, The, Pohon Getah, Kelapa Sawit dan Tembakau.
- b. Suatu lingkaran yang terdiri dari setangkai padi dan sedahan kapas. Masing-masing terdiri dari 17 biji padi dan 8 bunga kapas.
- c. Suatu bambu runcing yang terletak di belakang perisai.
- d. Suatu bintang bambu runcing dan 4 tiang yang menjinjing perisai.
- e. Lingkaran dan menghubungkan pita sutera.

Arti lambang-lambang yang terdapat dalam logo :

- a. 17 Biji padi berarti tanggal 17 dari Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
- b. 8 Bunga kapas berarti bulan ke-8 dari Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
- c. Tiang dan 5 bagian dari perisai berarti Tahun 45 dari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
- d. Satu bambu runcing yang terletak di belakang perisai, adalah lambang Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia, dan lima bahan-bahan yang terpenting di hadapan bambu runcing, berarti kemakmuran serta Keadilan Sosial yang merata ada dihadapan kita.
- e. Bintang yang bersinar lima adalah Bintang Nasional yang berarti bahwa hidup penduduk Kota Medan khususnya dan Indonesia umumnya akan bersinar-sinar,


bahagia dan lepas dari kemiskinan dan kemelaratan. Lima sinar bintang, lima bahan-bahan pokok terpenting yang di ekspor dari Medan dan lima bagian perisai berarti pancasila, yang menjadi Dasar Negara Republik Indonesia

#### **4. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (BAPENDA)**

Struktur organisasi adalah diagram yang secara skematis menunjukkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada setiap orang dengan tujuan tertentu sesuai dengan bakat, pelatihan, pengalaman, dan keahliannya. Struktur organisasi dirancang untuk menjalankan misi perusahaan dan mencapai tujuan yang diinginkan oleh kantor dan karyawan, sehingga karyawan memahami dan mampu memahami serta melimpahkan tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawabnya serta melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Melalui struktur organisasi yang tepat memastikan bahwa pengaturan manajemen bisnis berjalan dengan baik dan dengan koordinasi yang tepat, dan efisiensi operasional dapat dicapai untuk mencapai tujuan perusahaan. Struktur organisasi BAPENDA Kota Medan dapat dilihat pada diagram berikut :

**Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi BAPENDA Kota Medan**



Pada gambar diatas berikut beberapa penjelasan mengenai struktur organisasi antara lain :

## **1. Kepala Badan**

Kepala Badan adalah orang yang membantu urusan pemerintahan dibidang keuangan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis keuangan daerah yang berkaitan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan daerah yang berkaitan dengan pengelolan pajak dan retribusi daerah.
3. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup keuangan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretariat**

Fungsi utama sekretariat adalah menjalankan beberapa fungsi organisasi yang berada dibawah sekretariat, seperti urusan-urusan umum, keuangan, dan penyusunan program, serta dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan organisasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan kesekretariatan.
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program badan.
- c. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan badan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan ke rumah tangga badan.
- d. Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekretariat membawakan aparatur sipil negara/jabatan dibantu oleh :

#### 1. Sub Bagian Umum

Sub Bagian umum dipimpin oleh seorang kepala sub bagian, yang melapor dan bertanggung jawab kepada direktur. Sub Bagian umum mempunyai fungsi utama melaksanakan beberapa tugas administrasi umum Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Umum.
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum.

- c. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah, penataan, kearsipan, perlengkapan, dan penyelenggaraan kerumah tanggaan badan.
- d. Pengelolaan administrasi pegawaiian.
- e. Penyiapan badan pembinaan, dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian.

## 2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh kepala sub bagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Keuangan.
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan.
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, prosesan, pengusulan dan verifikasi.
- d. Penyiapan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan.
- e. Penyusunan laporan keuangan badan.

### 3. Sub Bagian Penyusunan Program

Sub bagian penyusunan program dipimpin oleh kepala sub bagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Sub bagian penyusunan program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup penyusunan program dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian penyusunan program menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan sub bagian penyusunan program.
- b. Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana dan program badan.
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program badan.
- d. Penyiapan bahan pembinaan pengawasan, dan pengendalian.
- e. Jabatan Fungsional.
- f. Jabatan Pelaksana.

### **3. Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi Bangunan**

Kepala bidang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan lingkup teknis pajak, keberatan dan sengketa, serta pembukuan dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi bangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan bidang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan dengan memperdomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
- b. Pelaksanaan pendataan dan penilaian bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi bangunan.
- c. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi bangunan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, bidang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan terdiri dari :

- A. Sub bidang teknis bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan Sub bidang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan dipimpin oleh kepala sub bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang bphtb dan pajak bumi bangunan. Sub bidang teknis bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang bphtb

dan pajak bumi bangunan lingkup pendataan, penilaian, penetapan dan penagihan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang teknis bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan.
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan.
- c. Pelaksanaan pendataan dan penilaian objek pajak bumi bangunan melalui surat pemberitahuan objek pajak daerah (spod) dan formulir pendaftaran.

1. Sub bidang keberatan dan sengketa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang keberatan dan sengketa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang keberatan dan sengketa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan.
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup keberatan dan sengketa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan.
- c. Penerimaan permohonan dan pemrosesan keberatan dan sengketa dari wajib pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan hasil verifikasi.

- d. Penerimaan permohonan dan pemrosesan keberatan dan sengketa dari wajib pajak pbb atas penetapan.
2. Sub bidang pembukuan dan pelaporan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan Sub bidang pembukuan dan pelaporan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan lingkup pembukuan dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bidang pembukuan dan pelaporan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan menyelenggarakan fungsi :
    - a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang pembukuan dan pelaporan.
    - b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup sub bidang pembukuan dan pelaporan.
    - c. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas penetapan dan penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan.
    - d. Jabatan fungsional.
    - e. Jabatan pelaksana.

#### **4. Bidang Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan**

Bidang pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Bidang pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas dan badan lingkup pendapatan, pendaftaran, pemeriksaan, penetapan, penagihan, keberatan dan sengketa, pembukuan dan pelaporan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.
- b. Penyusunan petunjuk teknis pemungutan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.
- c. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan seluruh wajib pajak hotel, wajib pajak restoran dan wajib pajak hiburan.
- d. Pelaksanaan proses pemeriksaan, penetapan dan penagihan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang teknis pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan sub bidang teknis pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan.
- c. Pelaksana pendataan dan pendaftaran objek pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan melalui surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) dan fomulir pendaftaran.

1. Sub Bidang Keberatan dan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.  
Sub bidang keberatan dan sengketa pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan lingkup keberatan dan sengketa.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang keberatan dan sengketa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang keberatan dan sengketa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan.
  - b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup keberatan dan sengketa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan.
  - c. Penerimaan permohonan dan pemrosesan keberatan dan sengketa atas hasil pemeriksaan dari wajib pajak hotel, wajib pajak restoran, wajib pajak hiburan.
  - d. Pembuatan pertimbangan atas surat keberatan dan penyiapan bahan dan data serta penerbitan konsep surat keputusan kepala badan tentang persetujuan atau penolakan atas keberatan dari wajib pajak hotel, wajib pajak restoran, wajib pajak hiburan.
2. Sub Bidang Pembukuan dan pelaporan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan. Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan lingkup pembukuan dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang pembukuan dan pelaporan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang pembukuan dan pelaporan.
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup sub bidang pembukuan dan pelaporan.
- c. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas penetapan dan penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan.

**5. Bidang Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Retribusi Daerah.**

Bidang pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, Pajak air tanah, pajak sarang burung walet dan retribusi daerah dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Bidang pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet dan retribusi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan lingkup pendataan, pendaftaran, pemeriksaan, penetapan, penagihan, keberatan dan sengketa, pembukuan dan pelaporan bidang pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, dan retribusi daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada ayat (1), bidang pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet dan retribusi daerah menyelenggarakan fungsi :

Penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet dan retribusi daerah.

- a. Penyusunan petunjuk teknis pemungutan pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet dan retribusi daerah.
  - b. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan seluruh pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet dan retribusi daerah.
1. Bidang pengembangan, Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Bidang Pengembangan, Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan bidang pengembangan, pengendalian pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan lingkup pengembangan, pengendalian pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pengembangan, pengendalian pajak daerah dan retribusi daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan bidang pengembangan, pengendalian pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan pengendalian pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Pelaksanaan pengembangan dan pengendalian pajak daerah dan retribusi daerah.
- d. Pelaksanaan penyusunan dan evaluasi produk peraturan perundang – undangan pajak dan retribusi daerah.

## 2. Unit Pelaksana Tugas (UPT)

Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi unit pelaksana teknis ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan walikota.

### a. Kelompok Jabatan Fungsional

Tata kerja dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing–masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing–masing :

1. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah–langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang–undangan.

2. Setiap pemimpin organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
3. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

## **5. Deskripsi Data**

Berdasarkan data pajakhiburan yang diperoleh dari Badan Pendapatan Kota Medan baik dari dokumen maupun wawancara, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang perluditeliti yaitu belum optimalnya penerapan *self assessment system*. Masih terdapat permasalahan berupa ketidakpahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan dan penerimaan pajak hiburan. Tujuan tersebut belum tercapai dan belum optimal karena kurangnya pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak yang tidak mengajukan dan membayar pajak hiburan tepatwaktu, serta masih terdapat Wajib Pajak yang menunggak pembayaran pajaknya.

### **1. Penerimaan Pajak Hiburan Di Kota Medan**

Adapun target dan realisasi Pajak Hiburan Kota Medan selama 4 tahun terakhir terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2019-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
2019	45.300.000.000	43.768.753.146	96,62%
2020	32.530.000.000	14.648.947.982	45,03%
2021	27.397.852.130	11.145.980.440	40,68%
2022	61.056.776.954	50.227.760.033	82,26%

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Medan*

Berdasarkan tabel IV-1 diatas dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak hiburan pada tahun 2019 sampai tahun 2022 mengalami fluktuasi dan belum mampu mencapai target yang ditentukan. Pada tahun 2019 persentase penerimaan pajak hiburan sebesar 96,62%. Tahun 2020 persentase penerimaan pajak hiburan sebesar 45,03% dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena disebabkan adanya covid 19 yang melanda Indonesia sehingga penerimaan pajak hiburan mengalami penurunan sampai dengan tahun 2021 persentase penerimaan pajak hiburan juga mengalami penurunan sebesar 40,68 % karena covid 19. Tahun 2022 persentase penerimaan pajak hiburan mengalami peningkatan secara signifikan sebesar 82,26% karena covid 19 telah berakhir di Indonesia.

## **2. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Tahun 2019-2022.**

Adapun Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan selama 4 tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Tahun 2019-2022.**

<b>Tahun</b>	<b>Target Pajak Hiburan</b>	<b>Realisasi Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Persentase (%)</b>
2019	1.611.553.386.786	1.458.314.191.738	90,49%
2020	1.333.862.441.000	1.175.721.775.059	88,14%
2021	1.693.934.904.956	1.495.751.738.668	88,30%
2022	2.587.779.709.433	1.961.446.081.812	75,80%

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Medan*

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat disimpulkan bahwa Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2019-2022 di Kota Medan masih mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2019 persentase penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 90,49%, artinya penerimaan pendapatan asli daerah belum mencapai target penerimaan yang telah ditentukan oleh Bapenda Kota Medan. Tahun 2020 persentase penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 88,14% dan mengalami penurunan di tahun sebelumnya. Tahun 2021 persentase penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 88,30% dan mengalami peningkatan sedikit dari tahun sebelumnya. Tahun 2022 persentase penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 75,80% dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Dari data-data yang telah diuraikan tersebut, penerimaan pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan mengalami penurunan dan kenaikan sedikit di tahun 2020 ke 2021. Dilihat juga pada tahun 2021-2022 terjadi penurunan yang sangat jauh.

### **3. Kondisi di Kota Medan Mengenai *Self Assessment System***

Sistem pemungutan pajak hiburan di kota Medan menggunakan *Self Assessment System*. Sistem ini di tuntut untuk setiap wajib pajak membuat pembukuan dengan kaidah akuntansi dalam hal mencatat penerimaan dan pengeluaran. Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (BAPENDA) melakukan pengawasan terhadap wajib pajak. Hal tersebut sejalan dengan hasil analisis data yang telah dilakukan yaitu diketahui bahwa Sistem pemungutan pajak hiburan di Kota Medan menggunakan *Self Assessment System*, sistem ini merupakan suatu sistem dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terhutang. Jadi, tempat-tempat hiburan diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri berapa pendapatan yang diperoleh dan besaran objek yang akan dibayar kepada badan pendapatan daerah kota Medan, wajib pajak membayar langsung ke kantor badan pendapatan daerah kota medan, apabila wajib pajak tidak melakukan tugasnya dengan tidak jujur maka pihak BAPENDA akan memberikan surat peringatan, dan untuk sosialisasi terhadap wajib pajak pihak BAPENDA selalu berupaya untuk memberikan informasi tentang pajak hiburan baik itu tentang manfaat pajak ataupun informasi-informasi tentang regulasi terbaru tentang pajak hiburan.

Oleh karena itu, proses pemungutan pajak hiburan di Kota Medan belum dilakukan secara optimal, semua tempat hiburan atau wisata menggunakan sistem ini untuk melakukan pembayaran pajak hiburan setiap bulannya dengan menghitung dan membuat pelaporan keuangan setiap bulannya untuk kemudian melakukan pembayaran pajak, dan untuk sosialisasi tentang pajak kepada wajib pajak terus dilakukan oleh petugas pajak, terutama apabila ada informasi terbaru

tentang pajak hiburan. Dalam sistem pemungutan pajak ini awalnya agak kesulitan bagi wajib pajak dikarenakan wajib pajak harus melakukan penghitungan laporan keuangan sendiri sebelum melakukan pembayaran atau penyetoran pajak ke kantor badan pendapatan daerah karena kurangnya pemahaman terhadap hal tersebut.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak belum optimal, dengan sistem pemungutan pajaknya menggunakan sistem *self assessment* pada tata cara pemungutan pajak hiburan, kemudian dilanjutkan dengan pemenuhan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pada petugas pemungut pajak atau pembayaran langsung ke kantor badan pendapatan daerah kota Medan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Penerapan *Self Assessment System* Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, ada 4 tahapan penerapan *self assessment system* pajak hiburan, yaitu :

#### **a. Tahap Pendaftaran Wajib Pajak**

Pendaftaran merupakan syarat pertama yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sebelum dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Saat ini, wajib pajak wajib mendaftarkan kegiatan usahanya pada fiskus dan mendaftar ke Kantor Pajak Daerah Kota Medan. Wajib Pajak harus menghubungi Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) untuk mendapatkan izin mendirikan perusahaan sebelum melakukan pendaftaran.

Wajib pajak hiburan yang tidak mendaftarkan usaha ke Badan Pendapatan Daerah Kota Medan dalam waktu yang ditentukan, maka kepala kantor akan menetapkan usaha tersebut sebagai wajib pajak secara jabatan. Hal ini dimaksudkan untuk menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan. Berdasarkan masa pajak terutang, hiburan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu hiburan yang bersifat permanen dan hiburan yang bersifat sementara. Hiburan yang bersifat permanen yaitu hiburan jangka waktu yang lamanya satu bulan kalender, sedangkan hiburan yang bersifat sementara yaitu hiburan jangka waktu yang lamanya sama dengan waktu penyelenggaraan hiburan.

Tahap pendaftaran sebagai wajib pajak masih mudah dan jelas. Namun masih ada wajib pajak yang tidak melakukan pendaftaran dengan baik. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan masih belum terbilang baik. Penerapan *self assessment system* pada tahap ini belum sesuai dengan teori yang disampaikan Rahayu (2010:101) yaitu sebagai wajib pajak, wajib untuk mendaftarkan usahanya ke Badan Pendapatan atau Kantor Pelayanan Pajak. Namun berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan masih terdapat wajib pajak tidak mendaftarkan sendiri sebagai wajib pajak melainkan petugas pajaklah yang melakukan survey dan menetapkan sebagai wajib pajak. Dalam penerapan *self assessment system* seharusnya wajib pajak yang lebih aktif mendaftarkan diri sebagai wajib pajak tanpa harus menunggu petugas pajak yang mensurvey.

## **b. Tahap Menghitung Pajak**

Tahap perhitungan pajak merupakan tahap yang dilakukan Wajib Pajak untuk menghitung pajak yang terutang pada perusahaannya. Pada tahap ini, wajib pajak perlu memahami perhitungan dan peraturan pajak hiburan. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan ternyata masih terdapat wajib pajak yang dibantu oleh petugas pajak dalam menghitung jumlah pajak terutangnya. Dalam teori yang disampaikan oleh Waluyo (2011:56) bahwa wajib pajak harus menghitung dan memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Hal ini belum sesuai dengan teori tersebut karena masih terdapat wajib pajak yang dibantu oleh petugas pajak dalam menghitung pajak terutangnya.

Oleh karena itu diperlukan penyuluhan yang memberikan pengetahuan mengenai cara menghitung pajak serta pemahaman tentang undang-undang pajak hiburan, karena pajak hiburan memiliki banyak jenis dan tarif yang varian, sehingga jika wajib pajak tidak memahami tentang perundang-undangan akan memungkinkan terjadinya kesalahan dalam menghitung dan menyetorkan pajak terutangnya.

## **c. Tahap Membayar Pajak**

Setelah tahap menghitung pajak, wajib pajak melakukan pembayaran pajak terutangnya. Dalam membayar pajak, wajib pajak harus mengisi SPTPD, selanjutnya petugas pajak menerbitkan SSPD. Berdasarkan data penelitian ternyata masih terdapat wajib pajak yang tidak melaporkan omset sesuai dengan yang dimiliki. Wajib pajak cenderung lebih mengecilkan omset guna untuk mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayar, sehingga saat dilakukan

pemeriksaan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Medan masih terdapat kekurangan yang harus wajib pajak bayarkan lagi. Hal ini belum sesuai dengan teori yang disampaikan oleh John Hutagaol (2007:2) yang menyatakan bahwa wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak terutangnya dan kemudian melunasinya ke kantor tempat ia mendaftar. Kurangnya integritas dan disiplin dalam membayar pajak yang terutang oleh wajib pajak mengakibatkan penerimaan pajak tidak mencapai target yang diinginkan.

#### **d. Tahap Melaporkan Pajak**

Pada tahap pelaporan pajak, wajib pajak melaporkan jumlah pajak yang terutang dan jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Kesadaran dan kejujuran Wajib Pajak merupakan faktor penting dalam melaporkan pajak. Dalam melaporkan pajak, wajib pajak harus mengisi SPTPD dengan jujur dan benar. Seperti yang telah diketahui pada tahap membayar pajak masih terdapat wajib pajak yang tidak membayar dan melaporkan omset yang sebenarnya guna untuk memperkecil pajak yang harus dibayarkan. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya dalam melaporkan SPTPD sehingga mengurangi penerimaan pajak karena tidak membayar dan melaporkan kewajibannya.

Dalam teori menurut Mardiasmo (2016:7) bahwa wajib pajak harus bersifat aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Hal ini membuktikan bahwa penerapan *self assessment system* belum sesuai dengan teori tersebut karena masih banyak jumlah wajib pajak yang tidak melapor dan tidak menyetorkan pajak terutangnya dan mengalami peningkatan yang cukup tinggi setiap tahunnya.

## **2. Faktor Penghambat penerapan *Self Assesment System* Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan mengenai faktor penghambat di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, ada 3 faktor penghambat penerapan *self assessment system* pajak hiburan, yaitu :

### **a. Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak**

Mengingat pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, maka kesadaran dan kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting. *Self Assessment System* memberikan kekuatan dan kepercayaan kepada pembayar pajak. Namun masih terdapat wajib pajak yang tidak melaksanakan pendaftaran dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, masih terdapat wajib pajak yang harus di survey oleh petugas pajak untuk menetapkan sebagai wajib pajak. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Kota Medan.

### **b. Kurangnya Kedisiplinan Wajib Pajak**

Disiplin fiskal, atau disiplin dalam pembayaran pajak, didasarkan pada tingkat pemahaman wajib pajak yang memadai terhadap undang-undang perpajakan dan hukuman terkait yang berlaku di negara tersebut, dengan harapan bahwa warga negara tidak akan menunda pembayaran pajak yang harus dibayar. Menurut Rahayu (2010:160), faktor-faktor *self assessment system* dalam perpajakan yaitu salah satunya kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan jumlah pajak yang terutang.

Kurangnya kedisiplinan ini ditunjukkan masih adanya wajib pajak Kota Medan yang harus di datangi oleh petugas pajak untuk membayar pajak dan masih ada wajib pajak hiburan yang bersifat insidental, ketika akan mengadakan penyelenggaraan hiburan tidak mau melakukan porporasi tiket terlebih dahulu.

### **c. Kurangnya Kejujuran Wajib Pajak**

Kejujuran wajib pajak Kota Medan masih rendah. Artinya masih terdapat Wajib Pajak yang tidak melaporkan dan membayar pajak sesuai batas waktu yang telah ditentukan, masih terdapat Wajib Pajak yang tidak menyatakan pajak sesuai penjualan, masih terdapat Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT dan membayar pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.

Kesimpulannya yaitu, bahwa tingkat kejujuran wajib pajak yang ada di Kota Medan masih rendah mengenai *self assessment system*. Kejujuran wajib pajak perlu ditingkatkan untuk mewujudkan sistem pemungutan dan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan yang digunakan. Seharusnya wajib pajak khususnya hiburan di Kota Medan harus terbuka kepada petugas pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **3. Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dari pajak hiburan, upaya yang akan dilakukan terdapat beberapa cara yaitu dengan memberikan sosialisasi, penagihan tunggakan, pemeriksaan serta pemasangan alat tapping box. Badan Pendapatan Daerah Kota Medan juga

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota Medan pada pajak hiburan adalah dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Cara intensifikasi yaitu dengan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pada wajib pajak hiburan dalam melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta penyelidikan pada wajib pajak hiburan. Dengan intensifikasi ini Badan Pendapatan Daerah Kota Medan dapat mencermati apakah wajib pajak hiburan tersebut telah melaporkan wajib pajak seluruh obyek pajak dengan jumlah yang sebenarnya atau tidak. Intensifikasi ini berasal dari kesungguhan wajib pajak hiburan tersebut, karena untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah berasal dari kesadaran dari wajib pajak hiburan itu sendiri. Kemudian cara ekstensifikasi adalah dengan melakukan pendataan dan pengawasan serta melakukan sosialisasi peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait pajak daerah kepada wajib pajak hiburan terutama wajib pajak hiburan yang usahanya belum terdaftar dan belum melaksanakan kewajiban perpajakannya agar segera mendaftarkan atas usahanya tersebut. Selain itu, dilakukan dengan cara menggali potensi yang dimiliki oleh wajib pajak hiburan untuk mengetahui daya kekuatan, kesanggupan, atau kemampuan yang dimiliki pada wajib pajak hiburan agar dapat memperhitungkan besarnya target untuk tahun berikutnya sehingga penerimaan pajak hiburan dapat meningkat.

Memberikan Sosialisasi kepada wajib pajak agar timbulnya kesadaran akan kewajiban sebagai wajib pajak, yaitu dengan mengembangkan sistem administrasi yang digunakan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi sehingga dapat mengurangi jumlah objek dan wajib pajak yang belum terdaftar atau mengindar dari kewajiban pembayaran pajak hiburan. Melakukan pembinaan

atau pelatihan terhadap SDM agar dapat melakukan pemeriksaan pajak secara optimal dan bila perlu dapat dilakukan perekrutan SDM baru untuk menambah jumlah petugas di lapangan. Meningkatkan sistem pengawasan dengan melakukan kontrol langsung dari pimpinan atau kepala bidang mulai dari proses pendataan objek pajak dan wajib pajak hiburan hingga proses pelunasan pajak hiburan. Meningkatkan sistem pengawasan dengan melakukan kontrol langsung dari pimpinan atau kepala bidang mulai dari proses pendataan objek dan wajib pajak hiburan hingga proses pelunasan pajak hiburan. Menggunakan sistem pembayaran pajak berbasis aplikasi android yang bekerjasama dengan Go-Pay seperti yang telah diterapkan untuk cek tagihan pajak dan bayar tagihan pajak. Dengan demikian dapat semakin mempermudah proses pembayaran pajak hiburan. Sosialisasi pemasangan *tapping box* dilakukan, baik dengan mengundang para pengusaha, maupun mendatangi langsung di tempat usaha, serta komunikasi persuasif dengan mengedepankan komunikasi tentang perlunya pemasangan *tapping box* bagi pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya sosialisasi tentang pemanfaatan alat perekam data transaksi wajib pajak (*tapping box*), diharapkan wajib pajak dapat memahami kegunaan dan manfaat alat perekam data transaksi baik di level manajer/wakil dari wajib pajak sebagai media dalam memudahkan wajib pajak dalam mencatat transaksi usahanya beserta pajak hiburan yang melekat di dalam transaksi tersebut.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta hasil analisis yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mencoba untuk menarik kesimpulan mengenai Penerapan *Self Assessment System* Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan dan selanjutnya memberikan saran-saran sehubungan dengan uraian-uraian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan *self assessment system* atas pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan belum diterapkan secara maksimal dan belum optimal, karena kurangnya pendaftaran mandiri oleh wajib pajak, kurangnya pemahaman peraturan perpajakan tentang pajak hiburan, ketidakdisiplinan dalam membayar dan melaporkan pajak terhutangnya, sehingga tidak berjalan sesuai dengan sistem pemungutan pajak hiburan, yakni *self assessment system*.
2. Terdapat faktor penghambat penerapan *Self Assessment System* Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan yaitu kurangnya kesadaran, kepatuhan wajib pajak, kurangnya kedisiplinan wajib pajak, serta kurangnya kejujuran dalam membayar pajak, sehingga penerimaan pajak hiburan setiap tahunnya mengalami fluktuasi.
3. Badan Pendapatan Daerah Kota Medan memiliki upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dari sektor pajak hiburan yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak agar timbulnya kesadaran akan

kewajiban sebagai wajib pajak, penagihan tunggakan ke wajib pajak, pemeriksaan, pemasangan alat *tapping box* yang merupakan alat perekam data transaksi yang akan mempermudah wajib pajak dalam melakukan pelaporannya, serta intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian dan menyimpulkannya, serta untuk lebih menyukseskan penerimaan pajak hiburan di Kota Medan, maka peneliti dapat memberikan saran untuk menjadi bahan masukan, yaitu :

1. Dalam penerapan *self assessment system* pajak hiburan sebaiknya Badan Pendapatan Daerah Kota Medan melakukan sosialisasi dan pengarahan terkait dengan *self assessment system* dengan baik agar wajib pajak memahami tentang *self assessment system* sehingga akan timbul kesadaran, kepatuhan, kedisiplinan, serta kejujuran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Badan Pendapatan Daerah Kota Medan melakukan upaya dalam memberikan kesadaran, kepatuhan, kedisiplin, dan kejujuran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Diperlukannya sistem sanksi yang tegas untuk mengatasi wajib pajak hiburan yang menghindar dan tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya agar memberi efek jera sehingga mampu memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdiyanto, et al.2023. The development economic growth for sustainable development with augmented dickey fuller (empirical study for neoclassical economic growth from solow and swan). *Kurdish Studies*, 11(2), pp. 3206-3214
- Armaya, D. (2018). *Analisis Penerapan Self Assesment System Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Dahrani, & Ramadhan, W. (2021). *Pengaruh Penerapan E - System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Daerah Kota Medan. Jurnal Pembangunan Perkotaan, Vol 9 No.1.*
- Cynthia, E.P. et al. 2022. Convolutional Neural Network and Deep Learning Approach for Image Detection and Identification. *Journal of Physics: Conference Series*, 2394 012019, pp. 1-6
- Cynthia, E. P., Rahadjeng, I. R., Karyadiputra, E., Rahman, F. Y., Windarto, A. P., Limbong, M., ... & Yarmani, Y. (2021, June). Application of K-Medoids Cluster Result with Particle Swarm Optimization (PSO) in Toddler Measles Immunization Cases. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1933, No. 1, p. 012036). IOP Publishing.
- Emy. (2017). *Pengertian Self Assessment System*. E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha 8 (2).
- Farda Triada Damopolii, Tineke. S; Michael.m. (2021). *Analisis Penerapan Self Assesment System Terhadap Pajak Hiburan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur*, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Manado, Vol. 2 No. 2 Agustus 2021.
- Firdausy, Carunia Mulya. 2017. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pusat Obor Indonesia.
- Fuadi,Oentara Arabella dan Yenni Mangoting.2013.*Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*.*Tax and Accounting Review*,Vol 1.No 1.2013.

- Hafsah, & Loka, R. F. (2021). *Analisis Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. Jurnal Pendidikan Akuntansi, Vol 4, No.1.*
- Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy, 14(3), 332-338.*
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In *Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1175, No. 1, p. 012268).* IOP Publishing.
- John Hutagaol, 2007. *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*, Jakarta: Graha Ilmu
- Kusnanto. (2019). *Belajar Pajak. Semarang : Mutiara Aksara.*
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018 Yogyakarta: Andi.*
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2019 Yogyakarta: Andi.*
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016 Yogyakarta: Andi.*
- Norapita. (2018). *Analisis Penerimaan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pajak Daerah Kota Medan (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan).* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Nasib, N., Azhmy, M. F., Nabella, S. D., Rusiadi, R., & Fadli, A. (2022). Survive Amidst the Competition of Private Universities by Maximizing Brand Image and Interest in Studying. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan, 14(3), 3317-3328.*
- Nasution, L. N., Suhendi, S., Rusiadi, R., Rangkuty, D. M., & Abdiyanto, A. (2022). Covid-19 Pandemic: Impact on Economic Stability In 8-Em Muslim Countries. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 5(1), 336-352.*
- NASUTION, L. N., RUSIADI, A. N., & PUTRI, D. 2022. IMPACT OF MONETARY POLICY ON POVERTY LEVELS IN FIVE ASEAN COUNTRIES.
- Nasution, L. N., Rangkuty, D. M., & Putra, S. M. (2024). The Digital Payment System: How Does It Impact Indonesia's Poverty?. *ABAC Journal, 44(3), 228-242.*
- Nasution, L. N., Sadalia, I., & Ruslan, D. (2022). Investigation of Financial Inclusion, Financial Technology, Economic Fundamentals, and Poverty Alleviation in ASEAN-5: Using SUR Model. *ABAC Journal, 42(3), 132-147.*

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011, Sebagaimana Telah di Ubah Dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2016. *Tentang Pajak Hiburan.*

Purba, R., Umar, H., Siregar, O. K., & Aulia, F. (2023). Supervision of Village Financial Management: will it be in Parallel with the Development of Village Officials?(a Study of North Sumatra Province). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1930-e1930.

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010. *Tentang Jenis Pajak Daerah.*

Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. *Tentang Perangkat Daerah.*

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1978. *Tentang Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.*

Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam Ponto et al (2013). *Tentang Pengertian Pajak.*

Rahayu, Siti Kurnia 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal Bandung* : Graha Ilmu.

Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8. Jakarta* : Salemba Empat.  
Rangkuty, D. M., & Hidayat, M. (2021). Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 85-93.

Rusiadi, N. S. (2023). Modeling the Impact of Tourism Brand Love and Brand Trust on Increasing Tourist Revisit Intention: An Empirical Study. *Journal of System and Management Sciences*, 13(4), 399-415.

RUSIADI, S., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). DYNAMIC RATIONAL EXPECTATIONS MODEL AND COVID-19 ON MONEY DEMAND IN CARISI COUNTRIES.

Rusiadi, Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.

Ruslan, D., Tanjung, A. A., Lubis, I., Siregar, K. H., & Pratama, I. (2023). Monetary Policy in Indonesia: Dynamics of Inflation, Credibility Index and Output Stability Post Covid 19: New Keynesian Small Macroeconomics Approach. *Cuadernos de economía*, 46(130), 21-30.

Setiyani. (2018). *Journal Of Accounting*, 1-8.

- Shalsabila, I. (2022). *Analisis Penerimaan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- S, Nur. Reski. (2020). *Penerapan Self Assessment System Dalam Meningkatkan Kesadaran Atas Kepatuhan Membayar Pajak di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa)*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT.Alfabet.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA.
- SUHENDI, RUSIADI., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). POST-COVID-19 ECONOMIC STABILITY CHANGES IN NINE COUNTRIES OF ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION.
- Trisnawati, & Sudirman. (2015). *Prinsip Self Assessment System*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 28 (2009). *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10, Salemba Empat, Jakarta.
- Widarman, A., Rahadjeng, I. R., Susilowati, I. H., Sahara, S., & Daulay, M. T. (2022, December). Analytical Hierarchy Process Algorithm for Define of Water Meter. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2394, No. 1, p. 012030). IOP Publishing.